

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sepanjang sejarah, Polisi mempunyai arti yang berbeda di berbagai negara. Istilah yang diberikan oleh masing-masing negara untuk arti Polisi didasarkan pada bahasa negara tersebut. Misalnya, di Inggris, istilah "Polisi" mengacu pada Kepolisian. Di Jerman, istilah "*polizei*" mengacu pada Kepolisian. Dan di Belanda, istilah "*politie*" mengacu pada Kepolisian. Di Indonesia, istilah "polisi" berasal dari istilah Belanda "*politie*", yang merupakan hasil dari proses Indonesianisasi. Sebagai petugas penegak hukum, peran Polisi adalah untuk menyelidiki kejahatan dan menegakkan perintah pengadilan. Mereka menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan informasi, termasuk wawancara dengan saksi dan ahli, untuk membantu mereka menyelesaikan kejahatan. Perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri dibebani harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.¹

Perihal fungsi Polri dimuat pada Pasal diterangkan di Pasal 2 UU NO 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Polisi yaitu

¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Lakmediatama, Surabaya, 2007, Hlm.146.

melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik, dan tersedia untuk membantu masyarakat dalam banyak hal.² Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, Polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan yang mengatur tentang etika profesi yaitu Perkap No. 19 Tahun tentang Kode Etik Profesi Kepolisian karna Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.³

Polisi adalah aparat penegak hukum, tetapi dalam kenyataan yang terjadi, ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya yang tidak sesuai dengan etika profesi Kepolisian. Atau dalam arti kata, ada sebagian Polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian. Ketentuan mengenai kode etik Kepolisian, salah satunya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri harus “menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela, serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya”.⁴ Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Yusrizal., “Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2022, Hlm. 37.

⁴ Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.⁵

Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi Kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukum ganda pada anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.⁶

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri di rumuskan dalam Peraturan Kapolri No.Pol:14 tahun 2011 memiliki ketentuan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka sebagai anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Pelanggaran Disiplin maupun Kode Etik, Keputusan

⁵ Dwi Haryadi., "Kode Etik Profesi Hukum," [Http://www.Uub.Ac.Id](http://www.uub.ac.id), Akses Tanggal 19 November 2020

⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Bandung, 2017, Hlm. 19.

Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.⁷ Permasalahan kedua dapat di berikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan di proses terlebih dahulu dalam siding disiplin dikarenakan adanya batas waktu pelaksanaan sidang di siplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam pasal 19 keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/1X/2004 dan pertanggung jawaban pidana merupakan salah dari bagian hukum pidana.⁸ Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan ilmu Kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan penggajian teologis Kepolisian.⁹

Kepolisian Resort (Polres) Lhokseumawe merupakan suatu instansi Kepolisian RI tingkat Kota Lhokseumawe yang berada di bawah jajaran Polda Nanggroe Aceh Darussalam. Polres Lhokseumawe memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari 4 kecamatan. Polres Lhokseumawe memiliki beberapa satker yang bertugas untuk

⁷ Ibid, Hlm.19.

⁸ Muhammad Hatta., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 6, Nomor 2, 2023, hlm. 26.

⁹ Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Repiplik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Repuplik Indonesia.

menjalankan tugas-tugas kepolisian sesuai bidangnya masing-masing seperti misalnya satuan reserse kriminal, satuan lalu lintas, satuan sabhara, satuan intelkam, bagian binmas, dan bagian humas.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Pada tahun 2023, Polres Kota Lhokseumawe menangani kasus pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh salah satu anggotanya, Aipda BS. Aipda BS diduga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kasus ini mencuat ketika Aipda BS tertangkap tangan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Lhokseumawe saat sedang melakukan transaksi narkoba.

Kronologi Kejadian, Pada tanggal 15 April 2023, tim dari Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba yang melibatkan anggota kepolisian. Berdasarkan informasi tersebut, tim melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap Aipda BS bersama barang bukti berupa 50 gram sabu-sabu. Penangkapan ini dilakukan di salah satu rumah kontrakan di wilayah hukum Polres Kota Lhokseumawe.

Dalam kasus ini, Aipda Budi tidak hanya melanggar hukum pidana terkait narkoba, tetapi juga melanggar kode etik profesi kepolisian. Berikut adalah beberapa pasal yang dilanggar oleh Aipda BS :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- a. Pasal 112 ayat (1): "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00."
- b. Pasal 114 ayat (1): "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1)."

2. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b: "Setiap anggota Polri wajib menaati dan menghormati hukum yang berlaku, baik hukum nasional maupun internasional."
- b. Pasal 11 ayat (1): "Setiap anggota Polri dilarang melakukan perbuatan yang dapat merendahkan martabat dan kehormatan Polri, baik di dalam maupun di luar kedinasan."

Setelah penangkapan, Aipda BS segera ditahan dan dikenakan pasal-pasal sesuai Undang-Undang Narkotika. Selain proses pidana, ia juga harus menjalani sidang kode etik profesi kepolisian yang diselenggarakan oleh Divisi Propam Polri. Dalam sidang kode etik tersebut, Aipda BS dinyatakan melanggar beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Hukuman yang dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas kepolisian.

Kasus ini tidak hanya berdampak pada Aipda BS secara pribadi, tetapi juga pada citra Polri di mata masyarakat. Terlibatnya anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, penegakan hukum dan kode etik yang tegas menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan kehormatan Polri.

Kasus pelanggaran kode etik profesi oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa pengawasan internal dan penegakan disiplin di lingkungan Polri perlu ditingkatkan. Melalui penegakan

hukum yang konsisten dan transparan, diharapkan kasus serupa dapat diminimalisir dan citra Polri sebagai penegak hukum yang profesional dapat terjaga.

Sehingga dengan pengkajian ini penulis tertarik guna mengkaji melaksanakan pengkajian dengan judul **“Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Polres Lhokseumawe).**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang diatas, sehingga perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik profesi di Polres Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah kendala penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polres Lhokseumawe?
3. Bagaimanakah Upaya penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polres Lhokseumawe?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi ruang lingkungnya hanya dengan membahas bagaimana bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik profesi di Polres Lhokseumawe, bagaimanakah kendala penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polres Lhokseumawe, dan bagaimanakah upaya penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polres Lhokseumawe.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni :

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik di Polres Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui kendala Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak Pidana di Polres Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polres Lhokseumawe.

Dengan mengamati tujuan yang tersedia, Penelitian ini diharapkan bisa menyerahkan manfaat secara teoritis maupun praktis yang meliputi :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum pidana mengetahui bentuk tanggung jawab Polri dalam penyelesaian pelanggaran kode etik profesi.
- b. Secara praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran atau informasi khususnya kepada saya sendiri selaku peneliti dan Masyarakat yang membaca terkait dengan penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk memperbaiki rancangan penelitian dengan memperhatikan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat memperbaiki kualitas penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suraini dengan judul “Penegakan Sanksi

Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Bener Meriah “. Berdasarkan penelitian ini menyatakan dari data yang didapatkan dapat dilihat dari tahun ke tahun pelanggaran kode etik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Polres Bener meriah semakin menurun. Namun pelanggaran penyalahgunaan narkotika di Polres Bener Meriah hanya tamak ditegakkan saat dilakukan operasi besar-besaran saja dan pada saat dilakukan operasi rutin yang dilakukan setiap 6 bulan sekali hanya ada satu atau dua anggota saja yang tertangkap. Bahkan ditahun 2019 tidak terdapat kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polres Bener Meriah.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Najib Khairudin dengan judul “Penerapan Kode Etik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polres Blora Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. Berdasarkan penelitian tersebut menyatakan bahwa uraian di atas, bahwa di dalam kode etik profesi polri sudah lengkap kaitannya dengan asas keadilan ini. Pada penerapannya di Kepolisian Resor Blora sudah menerapkan konsep adil ini, salah satu bukti konkritnya yaitu penegakan atas pelanggaran yang terjadi yaitu ditegakkan sesuai dengan apa yang ada pada prosedurnya.¹¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmad dengan judul ”Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di Spn

¹⁰ Suraini., “Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Bener Meriah,” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukumuin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022.

¹¹ Ahmad Najib Khairudin., “Penerapan Kode Etik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polres Blora Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Skripsi*, Fakultas Hukum Pidana Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023.

Sampali Medan)”. Penelitian tersebut menyatakan Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi Kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian.¹²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Megi Erizolina dengan judul “Implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri Pada Polisi Sektor Senapelan”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilah kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa radar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya. Vonis yang diberikan oleh Kapolsek kepada 2 orang anggota Polsek Senapelan yang melakukan pelanggaran pidana berupa dipindahkan ke bagian jabatan yang lain boleh saja dilakukan kapanpun, tanpa melakukan pelanggaran pun anggota Polsek Senapelan dapat dipindahkan oleh Kapolsek. Meski anggota tersebut telah dipindahkan ke bagian jabatan yang lain proses persidangannya tetap berjalan dipengadilan. Karena pemindahan tersebut bukan sanksi dari

¹² Rohmad., “Analisis Yuridis Terhadap Polri Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di Spn Sampali Medan),” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2018.

pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut..¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini memberikan gambaran umum teori-teori tentang pengertian kode etik profesi, dasar hukum kode etik kepolisian, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi uraian metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti permasalahan dengan jenis, pendekatan, dan sifat penelitian, lokasi, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yang meliputi bentuk sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik profesi di Polres Lhokseumawe, kendala penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polres Lhokseumawe serta upaya penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di Polres Lhokseumawe

¹³ Megi Erizolina., "Implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri Pada Polisi Sektor Senapelan," *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2013.

Bab kelima, dalam bab ini diakhiri dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.